

PENETAPAN - PASLON - TERPILIH

KPT NO.01 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, PKPU No. 1797 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 986 Tahun 2024.
- Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli Toli Nomor Urut 2 Sdr. *Amran H. Yahya* dan Sdr. *Mohamad Besar Bantilan* dengan perolehan suara sebanyak 47.506 (empat puluh tujuh ribu lima ratus enam) suara atau 40,73% (empat puluh koma tujuh puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Toli Toli Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli Toli Tahun 2024; Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli Toli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 11.03 wita.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Januari 2025.

LAMPIRAN : -